

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tertulis didalam rumusan masalah mengenai Peran Lembaga Perlindungan Anak Pada Perkara Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Keluarga, maka berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak pada perkara anak korban tindak kekerasan adalah :

Bahwa dalam ketentuan menimbang huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undang, kelembagaan tersebut salah satunya adalah LPA (Lembaga Perlindungan Anak), dan bentuk perlindungan yang diberikan antara lain:

- a. Aspek Yuridis, LPA memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban maupun sebagai pelaku pidana, dengan cara memberikan fasilitas penasehat hukum demi terciptanya keadilan.
- b. Aspek Psikologis, ada trauma pada anak tersebut, LPA selaku lembaga yang memberikan perlindungan membantu dengan peran seorang

Psikolog, yang bertujuan memulihkan trauma yang terjadi pada anak dan melakukan rehabilitasi .

- c. Aspek medis, LPA bekerjasama dengan Rumah Sakit agar penanganan korban kekerasan tidak berbelit-belit.

Perlindungan Khusus yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (3) antara lain :

Anak sebagai korban kekerasan diberikan upaya rehabilitasi, upaya perlindungan untuk menghindari labelisasi, memberikan jaminan keselamatan, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi.

2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam keluarga adalah :

- a. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia dirasa masih sangat sulit.
- b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang Undang-Undang.
- c. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dari pemerintah masih sangat kurang.
- d. Pemerintah terkesan setengah hati, karena perhatiannya masih kurang dalam menyikapi kekerasan yang terjadi pada anak, khususnya kekerasan yang menyangkut eksploitasi anak di bawah umur.

- e. Kurangnya kecekatan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi yang diharapkan dapat membantu menekan angka kekerasan pada anak.

B. Saran

Dalam melaksanakan apa yang ada dalam Undang-Undang, sebaiknya pemerintah memberikan sarana dan prasarana yang menunjang, memberikan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dimasyarakat, lebih memberikan perhatian dalam kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga serta pemerintah lebih cekatan dalam menangani krisis ekonomi yang diharapkan akan menekan angka kekerasan pada anak.

Semaksimal mungkin LPA memberikan bantuan kepada anak yang merupakan korban maupun pelaku kekerasan dan mengefektifkan program penyuluhan di dalam keluarga maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Cet. I; Bandung: PT. Eresco, 1992), hlm. 55
- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Soemitro, Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soepomo, 1976, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta.
- Supramono, Gatot .SH, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Wahyono, Agung, Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

KAMUS

- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 425.
- Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 630

MAKALAH

- Nurina Hakim, Siti “*Anakku Bukan Anakku Anak Adalah Amanah*”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kekerasan Pada Anak yang

diselenggarakan oleh Magister Psikologi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, sabtu dan minggu 29 – 30 April 2006.

Sumiarni, Endang, M.G. “*Kajian Yuridis Kekerasan Pada Anak*”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kekerasan Pada Anak “Sebab Akibat dan Solusi” yang diselenggarakan oleh Program Pendidikan Magister Psikologi Pascasarjana Muhammadiyah Surakarta, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, tanggal 29 April 2006.

WEBSITE

<http://ronawajah.wordpress.com/2007/05/02/kekerasan-dalam-keluarga/>

http://www.jakarta.go.id/layanan/masyarakat/kartu_keluarga.htm, 9 Oktober 2009

<http://ucupneptune.blogspot.com/2008/01/delapan-fungsi-keluarga.htm>, 11 November 2009

<http://education.feedfury.com/content/16913294-tindak-kekerasan-dalam-keluarga.html>, 8 September 2009

http://www.dwp.kbridoha.com/artikel_kekerasan_pd_anak.html, 9 Oktober 2009

<http://www.akuinginbelajar.com/artikel/16/1/STOP-KEKERASAN-TERHADAP- ANAK- DALAM-RUMAH-TANGGA/Halaman1.html>, 8 September 2009.

<http://konsultananak.wordpress.com/2007/08/01/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan/>

http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1_293:pengertian-kekerasan-terhadap-anak&catid=37:wawasan-perspective&Itemid=66. akses 19/11/2009

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>. 17-12-2009

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Konvensi Hak Anak (KHA), 20 November 1989 yang diratifikasi oleh keputusan Presiden No. 39 Tahun 1990.

Keputusan Presiden Nomor. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak